

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2023

PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO 4. LD 2023 NO.160 NOREG PERDA KAB. KUKAR PROV KALTIM 64.02/III/19/3/2023, TLD 75. 38 HLM

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terpadu, terencana, terarah dan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
- Bahwa maksud peraturan Daerah ini dibuat untuk menjamin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah menjamin menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengalokasikan anggaran sebesar 2,5% dari APBD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan 8 September 2023.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Pada saat peraturan ini berlaku ,semua ketentuan praturan perundangan-undangan di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- Pengusul Peraturan Daerah dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjelasan 28 hlm.